

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang terdapat pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulannya sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum secara privat terhadap hak merek atau hak eksklusif pada Hetty Nugrahati terhadap *cream* Hetty Nugrahati. Apabila terjadi pemalsuan, secara privatnya pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya, untuk barang atau jasa sejenis, yaitu dengan gugatan ganti rugi dan penghentian semua yang berkaitan dengan menggunakan merek tersebut. Gugatan sebagaimana disebutkan dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga. Sehingga pemilik hak merek mendapatkan jaminan perlindungan hukum terhadap produknya.
2. Adapun kendala dari Pihak *Cream* Hetty Nugrahati Setelah Beredarnya Produk Yang Terindikasi Pemalsuan Di Pekanbaru yaitu: kurangnya pemahaman distributor tentang hukum hak merek, sulitnya menemukan alat bukti dan belum dilaporkannya kepihak yang berwenang. Upaya hukum yang ingin dilakukan dari pihak *cream* Hetty Nugrahati setelah beredarnya produk *cream* Hetty Nugrahati yang dipalsukan yang terjadi di pekanbaru ialah dengan cara damai atau mediasi .

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Terhadap Pihak Kanwil Kemenkumham Riau, peneliti memberikan saran kepada pihak Kanwil Kemenkumham Riau seharusnya melakukan sosialisasi secara terus-menerus dalam bentuk menyebarkan brosur ataupun melakukan pertemuan kepada masyarakat untuk memberikan pengarahan.
2. Terhadap pihak distributor, peneliti memberikan saran kepada Distributor kosmetik *cream* Hetty Nugrahati wilayah Pekanbaru ialah agar melakukan koordinasi dengan pemilik hak merek *cream* Hetty Nugrahati yaitu Hetty Nugrahati terkait tentang adanya pemalsuan di wilayah Pekanbaru untuk segera mengambil tindakan hukum secepat mungkin dapat berupa gugatan terhadap pelaku pemalsuan merek.